



PEMERINTAH KOTA BANDUNG
SEKRETARIAT DAERAH

JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 4232338 – 4232339 – 4232369 – 4232370 BANDUNG

SALINAN
KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR: 800/Kep.641-Bapenda/2021
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN DAN PERLUASAN DIGITALISASI
DAERAH

WALI KOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung percepatan dan perluasan pelaksanaan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah dan transaksi pembayaran di masyarakat secara nontunai yang berbasis digital serta mendorong integrasi ekonomi dan keuangan digital dalam rangka mewujudkan efisiensi, efektifitas, transparansi dan tata kelola keuangan yang terintegrasi di Kota Bandung diperlukan koordinasi dan keterlibatan perangkat daerah terkait;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Huruf b dan Pasal 5 ayat (2) Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2021 tentang Satuan Tugas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah, Pemerintah Daerah Kota membentuk Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Kota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pembentukan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah;

Mengingat ...

- Mengingat : 1. [Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950](#) tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan [Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954](#) tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999](#) tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan [Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009](#) tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4962);
3. [Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999](#) tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
4. [Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003](#) tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang ...

5. [Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004](#) tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. [Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008](#) tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843), sebagaimana telah diubah dengan [Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016](#) tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
7. [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan [Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015](#) tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. [Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014](#) tentang Administrasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. [Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020](#) tentang Cipta Kerja Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. [Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005](#) tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan [Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010](#) tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
11. Peraturan ...

11. [Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019](#) tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. [Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018](#) tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
13. [Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019](#) tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
14. [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019](#) tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
15. [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020](#) tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
16. [Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2016](#) tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2016 Nomor 08) sebagaimana telah diubah dengan [Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021](#) tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2021 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Pembentukan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai tujuan:
- a. mendorong implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut ETPD, guna mendukung transparansi, tata kelola dan pengintegrasian dalam sistem keuangan pemerintah daerah dalam rangka mengoptimalkan pendapatan daerah;
 - b. mendukung ...

- b. mendukung transaksi pembayaran digital masyarakat guna mewujudkan keuangan yang inklusif, serta meningkatkan integrasi ekonomi, dan keuangan digital daerah.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai tugas:

- a. mengumpulkan data dan informasi perkembangan transaksi pendapatan dan belanja pemerintah daerah, baik yang dilakukan secara tunai maupun nontunai;
- b. melakukan analisis dan identifikasi hambatan/permasalahan/isu strategis terkait ETPD, yang dilihat dari aspek informasi dan data, inovasi dan teknologi, infrastruktur, serta ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. menyusun arah kebijakan implementasi ETPD, (antara lain: roadmap, tahapan dan rencana aksi implementasi ETPD), proses bisnis dalam rangka pelaksanaan ETPD dan model bisnis dalam rangka percepatan dan perluasan ETPD;
- d. memonitor dan mengevaluasi implementasi ETPD, serta menyampaikan rekomendasi kebijakan kepada pihak/otoritas terkait untuk mengatasi permasalahan/hambatan yang dihadapi;
- e. melaksanakan sosialisasi dan edukasi terkait ETPD; dan
- f. melakukan koordinasi dengan instansi/pihak terkait mengenai implementasi ETPD.

KEEMPAT : Susunan keanggotaan dan uraian tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan KEDUA tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

KELIMA ...


- KELIMA : Biaya pelaksanaan Keputusan Wali Kota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung dan sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 21 Juli 2021
WALI KOTA BANDUNG,

TTD.

ODED MOHAMAD DANIAL

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth:

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Wakil Wali Kota Bandung;
3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
4. Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kota Bandung;
5. Para Asisten di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
6. Inspektur Kota Bandung;
7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
8. Para Kepala Badan, Dinas, Kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
9. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
10. Para Kepala Bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
11. Para Direktur Utama Perusahaan Daerah se-Kota Bandung;
12. Para Camat se-Kota Bandung;
13. Para Lurah se-Kota Bandung.

LAMPIRAN I : SALINAN KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG

NOMOR : 800/Kep.641-Bapenda/2021

TANGGAL : 21 Juli 2021

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PERCEPATAN DAN PERLUASAN DIGITALISASI DAERAH

- Ketua : Wali Kota Bandung.
- Wakil Ketua : Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia
Provinsi Jawa Barat.
- Ketua Pelaksana
Harian : Sekretaris Daerah Kota Bandung.
- Wakil Ketua Pelaksana
Harian : Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah
Kota Bandung.
- Sekretaris : Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
- Anggota : 1. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah
Kota Bandung;
2. Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandung;
3. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandung;
4. Kepala Dinas Penataan Ruang Kota Bandung;
5. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan
Permukiman, Pertanahan dan Pertamanan
Kota Bandung;
6. Kepala Dinas Kebakaran dan Penanggulangan
Bencana Kota Bandung;
7. Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kota Bandung;
8. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan
Pertanian Kota Bandung;
9. Kepala Dinas Perhubungan Kota Bandung;
10. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kota Bandung;
11. Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kota Bandung;
12. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota
Bandung;
13. Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian
Kota Bandung;
14. Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan
Menengah Kota Bandung;
15. Inspektur Kota Bandung;
16. Sekretaris Badan Pendapatan Daerah Kota
Bandung;
17. Kepala ...

17. Kepala Bagian Perekonomian pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
18. Kepala Bidang Perbendaharaan pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung;
19. Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung;
20. Kepala Unit Implementasi Sistem Pembayaran Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Barat; dan
21. Pimpinan Cabang PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk Cabang Tamansari.


Sekretariat : Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

WALI KOTA BANDUNG,

TTD.

ODED MOHAMAD DANIAL

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



LAMPIRAN II : SALINAN KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG

NOMOR : 800/Kep.641-Bapenda/2021

TANGGAL : 21 Juli 2021

URAIAN TUGAS

TIM PERCEPATAN DAN PERLUASAN DIGITALISASI DAERAH

A. Ketua:

1. menetapkan arah kebijakan implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD);
2. menyampaikan rekomendasi kebijakan kepada otoritas/pihak terkait untuk mengatasi permasalahan/hambatan dalam implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD);
3. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Kota Bandung kepada Satuan Tugas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (Satgas P2DD) dengan tembusan Kepada Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Provinsi Jawa Barat.

B. Wakil Ketua:

1. membantu pelaksanaan tugas ketua; dan
2. memberikan masukan terkait dengan sistem pembayaran dalam rangka perumusan arah kebijakan implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD).

C. Ketua Pelaksana Harian:

1. merencanakan dan mengatur pelaksanaan program dan kegiatan sejalan dengan arah kebijakan implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) yang telah ditetapkan oleh Ketua;
2. menganalisis dan mengidentifikasi hambatan/permasalahan/isu strategi terkait Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD), yang dilihat dari aspek informasi/data, inovasi/teknologi, infrastruktur serta ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. melakukan monitoring, evaluasi kinerja Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Kota Bandung;
4. melaporkan perkembangan implementasi serta hasil analisis dan identifikasi hambatan/permasalahan/isu strategis terkait Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) kepada Ketua;
5. memberikan ...

5. memberikan masukan kepada Ketua dalam rangka perumusan arah kebijakan implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) dan penyampaian rekomendasi kebijakan kepada pihak/otoritas terkait;
6. melakukan koordinasi dengan instansi/pihak terkait mengenai implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD);
7. memberikan usulan solusi kepada instansi/pihak terkait dalam rangka mengatasi hambatan/permasalahan yang terjadi dalam implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD);
8. melaporkan hasil pelaksanaan tugas Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Kota Bandung kepada Ketua.

D. Sekretaris:

1. mengadministrasikan seluruh program dan kegiatan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Kota Bandung;
2. mengumpulkan data/informasi terkait perkembangan pendapatan asli daerah dan implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD);
3. melakukan komunikasi dan koordinasi dengan Satgas P2DD dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Kota Bandung Provinsi Jawa Barat terkait pelaksanaan tugas Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Kota Bandung;
4. menyampaikan laporan perkembangan implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) dan Hasil pelaksanaan tugas Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Kota Bandung.

E. Anggota:

1. membantu pelaksanaan tugas Ketua Pelaksanaan Harian dan Sekretaris sesuai tugas dan fungsi;
2. menyediakan data/Informasi terkait perkembangan pendapatan asli daerah dan implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) sesuai tugas dan fungsi; dan
3. membuat rumusan isu strategis dan rekomendasai kebijakan terkait implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) pada khususnya serta digitalisasi ekonomi dan keuangan pada umumnya.

F. Sekretariat ...

F. Sekretariat:

1. membantu pelaksanaan tugas Sekretaris; dan
2. melaksanakan tugas-tugas kesekretariatan.

WALI KOTA BANDUNG,

TTD.

ODED MOHAMAD DANIAL

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,

